



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jose Manuel Antares Sihite;
2. Tempat lahir : Palipi;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/23 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : LANA KORBAN laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sipat Desa Longkutan Kecamatan Silima Pungga Pungga Kabupaten Dairi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Jose Manuel Antares Sihite ditangkap pada tanggal 28 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023

Terdakwa didampingi oleh Irawaty, S.H. selaku Penasihat Hukum/Advokat pada OBH Yesaya 56 Dairi Jalan Medan Sidikalang Sitinjo Kabupaten Dairi berdasarkan Penetapan Nomor 70/Pid.Sus /2023/PN Sdk tanggal 27 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sdk tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sdk tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

----- MENUNTUT -----

Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **JOSE MANUEL ANTARES SIHITE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOSE MANUEL ANTARES SIHITE** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp **1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** subsider **4 (empat) bulan kurungan**
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menetapkan agar terdakwa **JOSE MANUEL ANTARES SIHITE** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan penyesalan atas perbuatan Terdakwa dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **JOSE MANUEL ANTARES SIHITE** pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau pada waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Sifat Desa Longkotan Kecamatan Silima Pungga-Pungga Kabupaten Dairi tepatnya didalam kamar terdakwa atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang berwenang memeriksa dan mengadilinya *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*, yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban ANAK KORBAN, umur 15 Tahun lahir tanggal 02 April 2007 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : XX perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa sedang berkumpul bersama-sama dengan Anak Saksi IF, Anak Saksi HS, Anak Saksi RS dan Anak Saksi RuS di warung marga Sihombing tepatnya di Jalan SM Raja Bawah Kelurahan Parongil Kecamatan Silima Pungga-Pungga Kabupaten Dairi. Lalu tiba-tiba Anak Korban Anak Korban berjalan melintasi warung marga Sihombing tersebut sehingga kemudian Anak Saksi IF memanggil dan menghampiri Anak Korban Anak Korban dan mengajak Anak Korban Anak Korban untuk jalan-jalan ke Sidikalang dan Anak Korban Anak Korban menyetujuinya dengan berkata *yauda jemputlah aku sepuluh menit lagi ya*. Lalu Iqbal Firhat menyuruh Anak Saksi HS untuk menjemput Anak Korban Anak Korban dengan berkata *"Jemput nanti si Anak Korban sepuluh menit lagi ya biar ke Sidikalang kita jalan-jalan"* Lalu Anak Saksi HS menjawab *"pakai kereta yang mana?"* Lalu Anak Saksi IF menjawab *"terserahmu"* kemudian Anak Saksi HS berkata *"Yauda pakai kereta bang jose aja"* Lalu sekira pukul 22.10 Wib Anak Saksi HS menjemput Anak Korban Anak Korban dari tempat Anak Korban bekerja di sebuah warung milik Taufik Akbar Berutu yang merupakan abang kandung dari pemilik kost Anak Korban Anak Korban. Lalu Anak Korban Anak Korban permisi/ijin kepada istri pemilik

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung tempat anak korban bekerja dengan alasan untuk pergi ke indomaret. Lalu Anak Korban Anak Korban pergi bersama dengan Anak Saksi HS menuju warung marga Sihombing tepatnya di Jalan SM Raja Bawah Kelurahan Parongil Kecamatan Silima Pungga-Pungga Kabupaten Dairi. Sesampainya Anak Korban Anak Korban dan Anak Saksi HS di warung marga Sihombing tersebut, terdakwa, Anak Saksi RS, Anak Saksi RuS dan Anak Saksi IF sudah menunggu. Lalu Anak Korban Anak Korban, Anak Saksi RuS dan terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Sidikalang sedangkan Anak Saksi IF, Anak Saksi RS dan Anak Saksi HS berboncengan menggunakan sepeda motor ikut berangkat menuju Sidikalang. Lalu pada saat dalam perjalanan Anak Saksi IF berkata *"putar baliklah dulu kita mau ganti baju aku"* Lalu Anak Korban Anak Korban, terdakwa, Anak Saksi HS, Anak Saksi IF, Anak Saksi RS dan Anak Saksi RuS memutar balik arah kendaraan mereka menuju rumah kosong milik keluarga Anak Saksi IF yang berada di Kuta Pinang Kelurahan Parongil Kecamatan Silima Pungga-Pungga Kabupaten Dairi. Lalu sesampainya di rumah kosong milik keluarga Anak Saksi IF selanjutnya Anak Korban Anak Korban, terdakwa, Anak Saksi HS, Anak Saksi IF, Anak Saksi RS dan Anak Saksi RuS masuk kedalam rumah tersebut. Lalu Anak Korban Anak Korban bertanya *"ngapain kita kesini?"* lalu Anak Saksi IF menjawab *"Tapi mau ganti baju aku"*. Lalu Anak Saksi IF masuk kedalam kamar yang berada di rumah tersebut dan kemudian Anak Saksi IF memanggil Anak Korban Anak Korban untuk ikut masuk ke dalam kamar tersebut kemudian Anak Korban Anak Korban pun masuk ke dalam kamar tersebut. Selanjutnya Anak Saksi IF memanggil terdakwa untuk ikut masuk ke dalam kamar tersebut kemudian terdakwa juga ikut ikut masuk ke dalam kamar tersebut. Lalu Anak Saksi IF menutup pintu kamar tersebut, lalu Anak Saksi IF tiba-tiba memegang payudara sebelah kanan Anak Korban Anak Korban menggunakan tangan kanan Anak Saksi IF, dan pada saat itu Anak Korban Anak Korban menolaknya dengan cara mendorong tangan Anak Saksi IF sambil berkata *"awas dulu gak suka aku"*. Lalu Anak Korban Anak Korban berkata kepada terdakwa *"ayok ke sidikalang tadi"* kemudian terdakwa menjawab *"yaudah ayok"* Lalu pada saat Anak Korban Anak Korban hendak pergi keluar dari dalam kamar tersebut tiba-tiba Anak Saksi IF menarik tangan anak Korban Anak Korban akan tetapi Anak Korban Anak Korban menarik tangan Anak Saksi IF dan berkata

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sdk



"awas dulu" sehingga akhirnya Anak Korban keluar dari kamar tersebut meninggalkan terdakwa dan Anak Saksi IF.

- Lalu tiba-tiba Anak Korban, terdakwa, Anak Saksi HS, Anak Saksi IF, Anak Saksi RS dan Anak Saksi RuS mendengar suara sepeda motor datang menuju rumah tersebut, kemudian Anak Saksi IF menyuruh Anak Korban Anak Korban, terdakwa dan Anak Saksi RuS untuk lari ke kuburan umum yang ada di belakang rumah tersebut melalui pintu belakang sehingga Anak Korban, terdakwa dan Anak Saksi RuS pergi dari rumah tersebut melalui pintu belakang. Lalu beberapa menit kemudian Anak Saksi IF, Anak Saksi RS dan Anak Saksi HS menjumpai Anak Korban Anak Korban, Anak Saksi RuS dan terdakwa yang menunggu di kuburan umum di belakang rumah tersebut. Lalu Anak Korban Anak Korban bertanya *"Siapa yang datang tadi itu?"* Lalu Anak Saksi HS menjawab *"Kakak kosmu sama bang taufik, dicari-cari kau sama orang itu dan abangmu, terus katanya abangmu bawa-bawa pisau"* mendengar hal tersebut dan karena kondisi sudah larut malam membuat Anak Korban menjadi takut untuk pulang ke kostnya. Kemudian Anak Korban Anak Korban, terdakwa, Anak Saksi IF, Anak Saksi RuS, Anak Saksi RS dan Anak Saksi HS melanjutkan pergi menuju Gereja HKBP Parongil. Sesampainya di Gereja HKP Parongil Anak Korban Anak Korban bertanya *"kek manaya aku pulang wei"* Lalu terdakwa berkata *"kalau dirumahku aman tapi jangan kasih tau mamak, kerumahku dulu lah kita"* Lalu Anak Korban menjawab *"Iya Uda"* Kemudian Anak Korban Anak Korban dan terdakwa pergi kerumah terdakwa di Dusun Sifat Desa Longkotan Kecamatan Silima Pungga-Pungga Kabupaten Dairi sedangkan Anak Saksi IF, Anak Saksi RuS, Anak Saksi RS dan Anak Saksi HS pulang kerumah Anak Saksi IF. Lalu sesampainya Anak Korban Anak Korban dan terdakwa dirumah terdakwa selanjutnya Anak Korban Anak Korban dan terdakwa masuk ke dalam kamar tidur terdakwa. Lalu terdakwa menyuruh Anak Korban Anak Korban tidur dan akhirnya Anak Korban Anak Korban tidur dengan menutup badan dan kepala Anak Korban dengan selimut. Lalu sekira pukul 01.30 Wib tiba-tiba terdakwa langsung memeluk Anak Korban Anak Korban kemudian Anak Korban Anak Korban berkata *"awas dulu"* lalu terdakwa menjawab *"jangan kau ribut enggak biasanya aku bawa cewek"* mendengar perkataan terdakwa membuat Anak Korban diam. Lalu terdakwa menarik selimut yang digunakan Anak Korban Anak Korban dan selanjutnya terdakwa menarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju dan pakaian dalam Anak Korban Anak Korban keatas sehingga payudara Anak Korban Anak Korban terlihat. Lalu terdakwa memegang kedua payudara Anak Korban Anak Korban dengan kedua tangan terdakwa, dan terdakwa juga menghisap/menijilati kedua payudara Anak Korban Anak Korban. Kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam yang digunakan Anak Korban Anak Korban, Namun Anak Korban Anak Korban berkata "gak suka aku loh" Lalu terdakwa membujuk Anak Korban Anak Korban dengan berkata "ayoklah dek lagi pengen aku" Lalu Anak Korban Anak Korban menjawab "jangan lah kek gitu nanti aku hamil" kemudian terdakwa berkata "gak apa-apanya pakai pengamannya, nanti kalau hamil kau tanggung jawab aku". Lalu terdakwa memasang kondom ke alat kelamin terdakwa sehingga Anak Korban Anak Korban bertanya "apanya yang kau pasang itu" kemudian terdakwa menjawab "pengamannya ini" sambil terdakwa menunjukkan bunguksannya kepada Anak Korban Anak Korban sehingga Anak Korban Anak Korban mengetahui bahwa yang dipasang oleh terdakwa adalah kondom. Lalu terdakwa menciumi leher Anak Korban Anak Korban dan memegang kedua payudara Anak Korban Anak Korban dengan posisi Anak Korban Anak Korban berada dibawah terdakwa sambil menghadap keatas, sedangkan terdakwa berada diatas Anak Korban Anak Korban. Lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban Anak Korban, Lalu pada saat alat kelamin terdakwa sudah masuk kedalam alat kelamin Anak Korban Anak Korban, selanjutnya terdakwa mendorong dan menarik alat kelamin terdakwa dengan cara mengoyang-goyangkan pantat terdakwa hingga beberapa menit sampai akhirnya Anak Korban Anak Korban menarik badan Anak Korban Anak Korban agar alat kelamin terdakwa terlepas dari alat kelamin Anak Korban Anak Korban. Lalu Anak Korban Anak Korban berkata "awaslah" dan Anak Korban Anak Korban memakai kembali celana dan celana dalam Anak Korban Anak Korban dan menurunkan baju dan pakaian dalam Anak Korban Anak Korban. Lalu terdakwa berkata "akupun belum puas , terpaksa aku ngocok sendiri" Lalu terdakwa masuk ke dalam selimut untuk melakukan masturbasi hingga terdakwa mengeluarkan sperma, kemudian terdakwa memakai celana dan celana dalam miliknya dan kemudian tidur ditempat tidur yang sama dengan Anak Korban Anak Korban.

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keesokan harinya setelah terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban Anak Korban, Anak Korban Anak Korban yang merasa masih takut untuk pulang ke kost memutuskan untuk tinggal lagi di rumah terdakwa. Lalu pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib Anak Korban Anak Korban yang masih berada di dalam kamar terdakwa sedang dalam keadaan tidur, tiba-tiba terdakwa menarik baju dan pakaian dalam Anak Korban Anak Korban keatas sehingga payudara anak korban terlihat. Lalu terdakwa memegang kedua payudara Anak Korban Anak Korban dengan kedua tangan terdakwa, dan saat itu terdakwa juga menghisap/menjelati kedua payudara Anak Korban Anak Korban. lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban Anak Korban dan terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa memasang kondom kedalam alat kelamin terdakwa. lalu selanjutnya terdakwa menciumi leher Anak Korban Anak Korban dan memegang kedua payudara Anak Korban Anak Korban dengan posisi Anak Korban Anak Korban berada dibawah terdakwa sambil menghadap keatas, sedangkan terdakwa berada diatas Anak Korban Anak Korban. Lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban Anak Korban. kemudian setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban Anak Korban kemudian selanjutnya terdakwa mendorong dan menarik alat kelamin terdakwa dengan cara mengoyang-goyangkan pantat terdakwa hingga beberapa menit kemudian terdakwa menarik alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban Anak Korban. Kemudian terdakwa membuka kondom yang terpasang dialat kelamin terdakwa dan melakukan masturbasi hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan mengenai paha Anak Korban Anak Korban. Lalu Anak Korban Anak Korban dan terdakwa memakai kembali pakaian mereka masing-masing.

- Bahwa Anak Korban Anak Korban yang merasa masih takut untuk pulang ke kost memutuskan untuk masih tetap tinggal di rumah terdakwa. Lalu pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib Anak Korban Anak Korban yang masih berada di dalam kamar terdakwa, sedang dalam keadaan tidur tiba-tiba terdakwa menarik baju dan pakaian dalam Anak Korban Anak Korban keatas sehingga payudara Anak Korban Anak Korban terlihat. Lalu terdakwa memegang kedua payudara Anak Korban Anak Korban dengan kedua tangan terdakwa, dan saat itu terdakwa juga menghisap/menjelati kedua payudara Anak Korban Anak

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban. lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban Anak Korban dan terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa memasang kondom kedalam alat kelamin terdakwa. lalu selanjutnya terdakwa menciumi leher Anak Korban Anak Korban dan memegang kedua payudara Anak Korban Anak Korban dengan posisi Anak Korban Anak Korban berada dibawah terdakwa sambil menghadap keatas, sedangkan terdakwa berada diatas Anak Korban Anak Korban. Lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban Anak Korban. kemudian setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban Anak Korban kemudian selanjutnya terdakwa menarik dan mendorong alat kelamin terdakwa dengan cara mengoyang-goyangkan pantat terdakwa hingga beberapa menit hingga terdakwa menarik alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban Anak Korban. Kemudian terdakwa membuka kondom yang terpasang dialat kelamin terdakwa dan melakukan masturbasi hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan mengenai paha Anak Korban Anak Korban. Lalu Anak Korban Anak Korban dan terdakwa memakai kembali pakaian mereka masing-masing.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 1169/RSUD/III/Rhs/VER/2023 Tanggal 28 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Dairi dan ditandatangani oleh dokter pemerintah dokter Madresty Hutabarat dengan hasil pemeriksaan luar : Hymen tampak robekan pada arah jam 12, 3, 6, 7, 9. Kesimpulan Hymen tidak utuh.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang . -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **JOSE MANUEL ANTARES SIHITE** pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau pada waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Sifat Desa Longkotan Kecamatan Silima Pungga-Pungga Kabupaten Dairi tepatnya didalam kamar terdakwa atau setidaknya di

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang berwenang memeriksa dan mengadilinya “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban ANAK KORBAN, umur 16 Tahun lahir tanggal 02 April 2007 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : XX perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa sedang berkumpul bersama-sama dengan Anak Saksi IF, Anak Saksi HS, Anak Saksi RS dan Anak Saksi RuS di warung marga Sihombing tepatnya di Jalan SM Raja Bawah Kelurahan Parongil Kecamatan Silima Pungga-Pungga Kabupaten Dairi. Lalu tiba-tiba Anak Korban Anak Korban berjalan melintasi warung marga Sihombing tersebut sehingga kemudian Anak Saksi IF memanggil dan menghampiri Anak Korban Anak Korban dan mengajak Anak Korban Anak Korban untuk jalan-jalan ke Sidikalang dan Anak Korban Anak Korban menyetujuinya dengan berkata *yauda jemputlah aku sepuluh menit lagi ya*. Lalu Iqbal Firhat menyuruh Anak Saksi HS untuk menjemput Anak Korban Anak Korban dengan berkata “Jemput nanti si Anak Korban sepuluh menit lagi ya biar ke Sidikalang kita jalan-jalan” Lalu Anak Saksi HS menjawab “pakai kereta yang mana?” Lalu Anak Saksi IF menjawab “terserahmu” kemudian Anak Saksi HS berkata “Yauda pakai kereta bang jose aja” Lalu sekira pukul 22.10 Wib Anak Saksi HS menjemput Anak Korban Anak Korban dari tempat Anak Korban bekerja di sebuah warung milik Taufik Akbar Berutu yang merupakan abang kandung dari pemilik kost Anak Korban Anak Korban. Lalu Anak Korban Anak Korban permisi/ijin kepada istri pemilik warung tempat anak korban bekerja dengan alasan untuk pergi ke indomaret. Lalu Anak Korban Anak Korban pergi bersama dengan Anak Saksi HS menuju warung marga Sihombing tepatnya di Jalan SM Raja Bawah Kelurahan Parongil Kecamatan Silima Pungga-Pungga Kabupaten Dairi. Sesampainya Anak Korban Anak Korban dan Anak Saksi HS di warung marga Sihombing tersebut, terdakwa, Anak Saksi RS, Anak Saksi RuS dan Anak Saksi IF sudah menunggu. Lalu Anak Korban Anak Korban, Anak Saksi RuS dan terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Sidikalang sedangkan Anak Saksi IF, Anak Saksi RS dan Anak Saksi HS berboncengan menggunakan

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sdk



sepeda motor ikut berangkat menuju Sidikalang. Lalu pada saat dalam perjalanan Anak Saksi IF berkata “*putar baliklah dulu kita mau ganti baju aku*” Lalu Anak Korban Anak Korban, terdakwa, Anak Saksi HS, Anak Saksi IF, Anak Saksi RS dan Anak Saksi RuS memutar balik arah kendaraan mereka menuju rumah kosong milik keluarga Anak Saksi IF yang berada di Kuta Pinang Kelurahan Parongil Kecamatan Silima Pungga-Pungga Kabupaten Dairi. Lalu sesampainya di rumah kosong milik keluarga Anak Saksi IF selanjutnya Anak Korban Anak Korban, terdakwa, Anak Saksi HS, Anak Saksi IF, Anak Saksi RS dan Anak Saksi RuS masuk kedalam rumah tersebut. Lalu Anak Korban Anak Korban bertanya “*ngapain kita kesini?*” lalu Anak Saksi IF menjawab “*Tapi mau ganti baju aku*”. Lalu Anak Saksi IF masuk kedalam kamar yang berada di rumah tersebut dan kemudian Anak Saksi IF memanggil Anak Korban Anak Korban untuk ikut masuk ke dalam kamar tersebut kemudian Anak Korban Anak Korban pun masuk ke dalam kamar tersebut. Selanjutnya Anak Saksi IF memanggil terdakwa untuk ikut masuk ke dalam kamar tersebut kemudian terdakwa juga ikut masuk ke dalam kamar tersebut. Lalu Anak Saksi IF menutup pintu kamar tersebut, lalu Anak Saksi IF tiba-tiba memegang payudara sebelah kanan Anak Korban Anak Korban menggunakan tangan kanan Anak Saksi IF, dan pada saat itu Anak Korban Anak Korban menolaknya dengan cara mendorong tangan Anak Saksi IF sambil berkata “*awas dulu gak suka aku*”. Lalu Anak Korban Anak Korban berkata kepada terdakwa “*ayok ke sidikalang tadi*” kemudian terdakwa menjawab “*yaudah ayok*” Lalu pada saat Anak Korban Anak Korban hendak pergi keluar dari dalam kamar tersebut tiba-tiba Anak Saksi IF menarik tangan anak Korban Anak Korban akan tetapi Anak Korban Anak Korban menarik tangan Anak Saksi IF dan berkata “*awas dulu*” sehingga akhirnya Anak Korban keluar dari kamar tersebut meninggalkan terdakwa dan Anak Saksi IF.

- Lalu tiba-tiba Anak Korban, terdakwa, Anak Saksi HS, Anak Saksi IF, Anak Saksi RS dan Anak Saksi RuS mendengar suara sepeda motor datang menuju rumah tersebut, kemudian Anak Saksi IF menyuruh Anak Korban Anak Korban, terdakwa dan Anak Saksi RuS untuk lari ke kuburan umum yang ada di belakang rumah tersebut melalui pintu belakang sehingga Anak Korban, terdakwa dan Anak Saksi RuS pergi dari rumah tersebut melalui pintu belakang. Lalu beberapa menit kemudian Anak Saksi IF, Anak Saksi RS dan Anak Saksi HS menjumpai

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban Anak Korban, Anak Saksi RuS dan terdakwa yang menunggu di kuburan umum di belakang rumah tersebut. Lalu Anak Korban Anak Korban bertanya *"Siapa yang datang tadi itu?"* Lalu Anak Saksi HS menjawab *"Kakak kosmu sama bang tufik, dicari-cari kau sama orang itu dan abangmu, terus katanya abangmu bawa-bawa pisau"* mendengar hal tersebut dan karena kondisi sudah larut malam membuat Anak Korban menjadi takut untuk pulang ke kostnya. Kemudian Anak Korban Anak Korban, terdakwa, Anak Saksi IF, Anak Saksi RuS, Anak Saksi RS dan Anak Saksi HS melanjutkan pergi menuju Gereja HKBP Parongil. Sesampainya di Gereja HKP Parongil Anak Korban Anak Korban bertanya *"kek manaya aku pulang wei"* Lalu terdakwa berkata *"kalau dirumahku aman tapi jangan kasih tau mamak, kerumahku dulu lah kita"* Lalu Anak Korban menjawab *"Iya Uda"* Kemudian Anak Korban Anak Korban dan terdakwa pergi kerumah terdakwa di Dusun Sifat Desa Longkutan Kecamatan Silima Pungga-Pungga Kabupaten Dairi sedangkan Anak Saksi IF, Anak Saksi RuS, Anak Saksi RS dan Anak Saksi HS pulang kerumah Anak Saksi IF. Lalu sesampainya Anak Korban Anak Korban dan terdakwa dirumah terdakwa selanjutnya Anak Korban Anak Korban dan terdakwa masuk ke dalam kamar tidur terdakwa. Lalu terdakwa menyuruh Anak Korban Anak Korban tidur dan akhirnya Anak Korban Anak Korban tidur dengan menutup badan dan kepala Anak Korban dengan selimut. Lalu tiba-tiba terdakwa langsung memeluk Anak Korban Anak Korban kemudian Anak Korban Anak Korban berkata *"awas dulu"* lalu terdakwa menjawab *"jangan kau ribut enggak biasanya aku bawa cewek"* mendengar perkataan terdakwa membuat Anak Korban diam. Lalu terdakwa menarik selimut yang digunakan Anak Korban Anak Korban dan selanjutnya terdakwa menarik baju dan pakaian dalam Anak Korban Anak Korban keatas sehingga payudara Anak Korban Anak Korban terlihat. Lalu terdakwa memegang kedua payudara Anak Korban Anak Korban dengan kedua tangan terdakwa, dan terdakwa juga menghisap/menjilati kedua payudara Anak Korban Anak Korban. Kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam yang digunakan Anak Korban Anak Korban, Namun Anak Korban Anak Korban berkata *"gak suka aku loh"* Lalu terdakwa membujuk Anak Korban Anak Korban dengan berkata *"ayoklah dek lagi pengen aku"* Lalu Anak Korban Anak Korban menjawab *"jangan lah kek gitu nanti aku hamil"* kemudian terdakwa berkata *"gak apa-apanya pakai pengamannya, nanti kalau"*

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



hamil kau tanggung jawab aku". Lalu terdakwa memasang kondom ke alat kelamin terdakwa sehingga Anak Korban Anak Korban bertanya "apanya yang kau pasang itu" kemudian terdakwa menjawab "pengamannya ini" sambil terdakwa menunjukkan bunguksannya kepada Anak Korban Anak Korban sehingga Anak Korban Anak Korban mengetahui bahwa yang dipasang oleh terdakwa adalah kondom. Lalu terdakwa menciumi leher Anak Korban Anak Korban dan memegang kedua payudara Anak Korban Anak Korban dengan posisi Anak Korban Anak Korban berada dibawah terdakwa sambil menghadap keatas, sedangkan terdakwa berada diatas Anak Korban Anak Korban. Lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban Anak Korban, Lalu pada saat alat kelamin terdakwa sudah masuk kedalam alat kelamin Anak Korban Anak Korban, selanjutnya terdakwa mendorong dan menarik alat kelamin terdakwa dengan cara mengoyang-goyangkan pantat terdakwa hingga beberapa menit sampai akhirnya Anak Korban Anak Korban menarik badan Anak Korban Anak Korban agar alat kelamin terdakwa terlepas dari alat kelamin Anak Korban Anak Korban. Lalu Anak Korban Anak Korban berkata "awaslah" dan Anak Korban Anak Korban memakai kembali celana dan celana dalam Anak Korban Anak Korban dan menurunkan baju dan pakaian dalam Anak Korban Anak Korban. Lalu terdakwa berkata "akupun belum puas , terpaksa aku ngocok sendiri" Lalu terdakwa masuk ke dalam selimut untuk melakukan masturbasi hingga terdakwa mengeluarkan sperma, kemudian terdakwa memakai celana dan celana dalam miliknya dan kemudian tidur ditempat tidur yang sama dengan Anak Korban Anak Korban.

- Bahwa keesokan harinya setelah terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Anak Korban, Anak Korban Anak Korban yang merasa masih takut untuk pulang ke kost memutuskan untuk tinggal lagi di rumah terdakwa. Lalu pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib Anak Korban Anak Korban yang masih berada di dalam kamar terdakwa sedang dalam keadaan tidur, tiba-tiba terdakwa menarik baju dan pakaian dalam Anak Korban Anak Korban keatas sehingga payudara anak korban terlihat. Lalu terdakwa memegang kedua payudara Anak Korban Anak Korban dengan kedua tangan terdakwa, dan saat itu terdakwa juga menghisap/menjelati kedua payudara Anak Korban Anak Korban. lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Anak Korban Anak Korban dan terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa memasangkan kondom kedalam alat kelamin terdakwa. lalu selanjutnya terdakwa menciumi leher Anak Korban Anak Korban dan memegang kedua payudara Anak Korban Anak Korban dengan posisi Anak Korban Anak Korban berada dibawah terdakwa sambil menghadap keatas, sedangkan terdakwa berada diatas Anak Korban Anak Korban. Lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban Anak Korban. kemudian setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban Anak Korban kemudian selanjutnya terdakwa mendorong dan menarik alat kelamin terdakwa dengan cara mengoyang-goyangkan pantat terdakwa hingga beberapa menit kemudian terdakwa menarik alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban Anak Korban. Kemudian terdakwa membuka kondom yang terpasang dialat kelamin terdakwa dan melakukan masturbasi hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan mengenai paha Anak Korban Anak Korban. Lalu Anak Korban Anak Korban dan terdakwa memakai kembali pakaian mereka masing-masing.

- Bahwa Anak Korban Anak Korban yang merasa masih takut untuk pulang ke kost memutuskan untuk masih tetap tinggal di rumah terdakwa. Lalu pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib Anak Korban Anak Korban yang masih berada di dalam kamar terdakwa, sedang dalam keadaan tidur tiba-tiba terdakwa menarik baju dan pakaian dalam Anak Korban Anak Korban keatas sehingga payudara Anak Korban Anak Korban terlihat. Lalu terdakwa memegang kedua payudara Anak Korban Anak Korban dengan kedua tangan terdakwa, dan saat itu terdakwa juga menghisap/menjilati kedua payudara Anak Korban Anak Korban. lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban Anak Korban dan terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa memasangkan kondom kedalam alat kelamin terdakwa. lalu selanjutnya terdakwa menciumi leher Anak Korban Anak Korban dan memegang kedua payudara Anak Korban Anak Korban dengan posisi Anak Korban Anak Korban berada dibawah terdakwa sambil menghadap keatas, sedangkan terdakwa berada diatas Anak Korban Anak Korban. Lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban Anak Korban. kemudian setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban Anak Korban kemudian selanjutnya terdakwa menarik dan mendorong alat

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sdk



kelamin terdakwa dengan cara mengoyang-goyangkan pantat terdakwa hingga beberapa menit hingga terdakwa menarik alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban Anak Korban. Kemudian terdakwa membuka kondom yang terpasang dialat kelamin terdakwa dan melakukan masturbasi hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan mengenai paha Anak Korban Anak Korban. Lalu Anak Korban Anak Korban dan terdakwa memakai kembali pakaian mereka masing-masing.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 1169/RSUD/III/Rhs/VER/2023 Tanggal 28 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Dairi dan ditandatangani oleh dokter pemerintah dokter Madresty Hutabarat dengan hasil pemeriksaan luar : Hymen tampak robekan pada arah jam 12, 3, 6, 7, 9. Kesimpulan Hymen tidak utuh.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang .** -----

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **JOSE MANUEL ANTARES SIHITE** pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau pada waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Sifat Desa Longkotan Kecamatan Silima Pungga-Pungga Kabupaten Dairi tepatnya didalam kamar terdakwa atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang berwenang memeriksa dan mengadilinya "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa atau melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban ANAK KORBAN, umur 16 Tahun lahir tanggal 02 April 2007 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : XX perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa sedang berkumpul bersama-sama dengan Anak Saksi IF, Anak Saksi HS, Anak Saksi RS dan Anak Saksi RuS di warung marga Sihombing tepatnya di Jalan SM Raja Bawah Kelurahan Parongil Kecamatan Silima Pungga-Pungga Kabupaten Dairi. Lalu tiba-tiba Anak Korban Anak Korban berjalan melintasi warung marga Sihombing tersebut sehingga kemudian Anak Saksi IF memanggil dan menghampiri Anak Korban Anak Korban dan mengajak Anak Korban Anak Korban untuk jalan-jalan ke Sidikalang dan Anak Korban Anak Korban menyetujuinya dengan berkata *yauda jemputlah aku sepuluh menit lagi ya*. Lalu Iqbal Firhat menyuruh Anak Saksi HS untuk menjemput Anak Korban Anak Korban dengan berkata *"Jemput nanti si Anak Korban sepuluh menit lagi ya biar ke Sidikalang kita jalan-jalan"* Lalu Anak Saksi HS menjawab *"pakai kereta yang mana?"* Lalu Anak Saksi IF menjawab *"terserahmu"* kemudian Anak Saksi HS berkata *"Yauda pakai kereta bang jose aja"* Lalu sekira pukul 22.10 Wib Anak Saksi HS menjemput Anak Korban Anak Korban dari tempat Anak Korban bekerja di sebuah warung milik Taufik Akbar Berutu yang merupakan abang kandung dari pemilik kost Anak Korban Anak Korban. Lalu Anak Korban Anak Korban permissi/ijin kepada istri pemilik warung tempat anak korban bekerja dengan alasan untuk pergi ke indomaret. Lalu Anak Korban Anak Korban pergi bersama dengan Anak Saksi HS menuju warung marga Sihombing tepatnya di Jalan SM Raja Bawah Kelurahan Parongil Kecamatan Silima Pungga-Pungga Kabupaten Dairi. Sesampainya Anak Korban Anak Korban dan Anak Saksi HS di warung marga Sihombing tersebut, terdakwa, Anak Saksi RS, Anak Saksi RuS dan Anak Saksi IF sudah menunggu. Lalu Anak Korban Anak Korban, Anak Saksi RuS dan terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Sidikalang sedangkan Anak Saksi IF, Anak Saksi RS dan Anak Saksi HS berboncengan menggunakan sepeda motor ikut berangkat menuju Sidikalang. Lalu pada saat dalam perjalanan Anak Saksi IF berkata *"putar baliklah dulu kita mau ganti baju aku"* Lalu Anak Korban Anak Korban, terdakwa, Anak Saksi HS, Anak Saksi IF, Anak Saksi RS dan Anak Saksi RuS memutar balik arah kendaraan mereka menuju rumah kosong milik keluarga Anak Saksi IF yang berada di Kuta Pinang Kelurahan Parongil Kecamatan Silima Pungga-Pungga Kabupaten Dairi. Lalu sesampainya di rumah kosong

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik keluarga Anak Saksi IF selanjutnya Anak Korban Anak Korban, terdakwa, Anak Saksi HS, Anak Saksi IF, Anak Saksi RS dan Anak Saksi RuS masuk kedalam rumah tersebut. Lalu Anak Korban Anak Korban bertanya *"ngapain kita kesini?"* lalu Anak Saksi IF menjawab *"Tapi mau ganti baju aku"*. Lalu Anak Saksi IF masuk kedalam kamar yang berada dirumah tersebut dan kemudian Anak Saksi IF memanggil Anak Korban Anak Korban untuk ikut masuk ke dalam kamar tersebut kemudian Anak Korban Anak Korban pun masuk ke dalam kamar tersebut. Selanjutnya Anak Saksi IF memanggil terdakwa untuk ikut masuk ke dalam kamar tersebut kemudian terdakwa juga ikut ikut masuk ke dalam kamar tersebut. Lalu Anak Saksi IF menutup pintu kamar tersebut, lalu Anak Saksi IF tiba-tiba memegang payudara sebelah kanan Anak Korban Anak Korban menggunakan tangan kanan Anak Saksi IF, dan pada saat itu Anak Korban Anak Korban menolaknya dengan cara mendorong tangan Anak Saksi IF sambil berkata *"awas dulu gak suka aku"*. Lalu Anak Korban Anak Korban berkata kepada terdakwa *"ayok ke sidikalang tadi"* kemudian terdakwa menjawab *"yaudah ayok"* Lalu pada saat Anak Korban Anak Korban hendak pergi keluar dari dalam kamar tersebut tiba-tiba Anak Saksi IF menarik tangan anak Korban Anak Korban akan tetapi Anak Korban Anak Korban menarik tangan Anak Saksi IF dan berkata *"awas dulu"* sehingga akhirnya Anak Korban keluar dari kamar tersebut meninggalkan terdakwa dan Anak Saksi IF.

- Lalu tiba-tiba Anak Korban, terdakwa, Anak Saksi HS, Anak Saksi IF, Anak Saksi RS dan Anak Saksi RuS mendengar suara sepeda motor datang menuju rumah tersebut, kemudian Anak Saksi IF menyuruh Anak Korban Anak Korban, terdakwa dan Anak Saksi RuS untuk lari ke kuburan umum yang ada di belakang rumah tersebut melalui pintu belakang sehingga Anak Korban, terdakwa dan Anak Saksi RuS pergi dari rumah tersebut melalui pintu belakang. Lalu beberapa menit kemudian Anak Saksi IF, Anak Saksi RS dan Anak Saksi HS menjumpai Anak Korban Anak Korban, Anak Saksi RuS dan terdakwa yang menunggu di kuburan umum di belakang rumah tersebut. Lalu Anak Korban Anak Korban bertanya *"Siapa yang datang tadi itu?"* Lalu Anak Saksi HS menjawab *"Kakak kosmu sama bang taufik, dicari-cari kau sama orang itu dan abangmu, terus katanya abangmu bawa-bawa pisau"* mendengar hal tersebut dan karena kondisi sudah larut malam membuat Anak Korban menjadi takut untuk pulang ke kostnya. Kemudian Anak

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Korban Anak Korban, terdakwa, Anak Saksi IF, Anak Saksi RuS, Anak Saksi RS dan Anak Saksi HS melanjutkan pergi menuju Gereja HKBP Parongil. Sesampainya di Gereja HKP Parongil Anak Korban Anak Korban bertanya *"kek manaya aku pulang wei"* Lalu terdakwa berkata *"kalau dirumahku aman tapi jangan kasih tau mamak, kerumahku dulu lah kita"* Lalu Anak Korban menjawab *"Iya Uda"* Kemudian Anak Korban Anak Korban dan terdakwa pergi kerumah terdakwa di Dusun Sifat Desa Longkotan Kecamatan Silima Pungga-Pungga Kabupaten Dairi sedangkan Anak Saksi IF, Anak Saksi RuS, Anak Saksi RS dan Anak Saksi HS pulang kerumah Anak Saksi IF. Lalu sesampainya Anak Korban Anak Korban dan terdakwa dirumah terdakwa selanjutnya Anak Korban Anak Korban dan terdakwa masuk ke dalam kamar tidur terdakwa. Lalu terdakwa menyuruh Anak Korban Anak Korban tidur dan akhirnya Anak Korban Anak Korban tidur dengan menutup badan dan kepala Anak Korban dengan selimut. Lalu tiba-tiba terdakwa langsung memeluk Anak Korban Anak Korban kemudian Anak Korban Anak Korban berkata *"awas dulu"* lalu terdakwa menjawab *"jangan kau ribut enggak biasanya aku bawa cewek"* mendengar perkataan terdakwa membuat Anak Korban diam. Lalu terdakwa menarik selimut yang digunakan Anak Korban Anak Korban dan selanjutnya terdakwa menarik baju dan pakaian dalam Anak Korban Anak Korban keatas sehingga payudara Anak Korban Anak Korban terlihat. Lalu terdakwa memegang kedua payudara Anak Korban Anak Korban dengan kedua tangan terdakwa, dan terdakwa juga menghisap/menjelati kedua payudara Anak Korban Anak Korban. Kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam yang digunakan Anak Korban Anak Korban, Namun Anak Korban Anak Korban berkata *"gak suka aku loh"* Lalu terdakwa membujuk Anak Korban Anak Korban dengan berkata *"ayoklah dek lagi pengen aku"* Lalu Anak Korban Anak Korban menjawab *"jangan lah kek gitu nanti aku hamil"* kemudian terdakwa berkata *"gak apa-apanya pakai pengamannya, nanti kalau hamil kau tanggung jawab aku"*. Lalu terdakwa memasang kondom ke alat kelamin terdakwa sehingga Anak Korban Anak Korban bertanya *"apanya yang kau pasang itu"* kemudian terdakwa menjawab *"pengamannya ini"* sambil terdakwa menunjukkan bunguksannya kepada Anak Korban Anak Korban sehingga Anak Korban Anak Korban mengetahui bahwa yang dipasang oleh terdakwa adalah kondom. Lalu terdakwa menciumi leher Anak Korban Anak Korban dan memegang

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sdk



kedua payudara Anak Korban Anak Korban dengan posisi Anak Korban Anak Korban berada dibawah terdakwa sambil menghadap keatas, sedangkan terdakwa berada diatas Anak Korban Anak Korban. Lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban Anak Korban, Lalu pada saat alat kelamin terdakwa sudah masuk kedalam alat kelamin Anak Korban Anak Korban, selanjutnya terdakwa mendorong dan menarik alat kelamin terdakwa dengan cara mengoyang-goyangkan pantat terdakwa hingga beberapa menit sampai akhirnya Anak Korban Anak Korban menarik badan Anak Korban Anak Korban agar alat kelamin terdakwa terlepas dari alat kelamin Anak Korban Anak Korban. Lalu Anak Korban Anak Korban berkata "*awaslah*" dan Anak Korban Anak Korban memakai kembali celana dan celana dalam Anak Korban Anak Korban dan menurunkan baju dan pakaian dalam Anak Korban Anak Korban. Lalu terdakwa berkata "*akupun belum puas , terpaksa aku ngocok sendiri*" Lalu terdakwa masuk ke dalam selimut untuk melakukan masturbasi hingga terdakwa mengeluarkan sperma, kemudian terdakwa memakai celana dan celana dalam miliknya dan kemudian tidur ditempat tidur yang sama dengan Anak Korban Anak Korban.

- Bahwa keesokan harinya setelah terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Anak Korban, Anak Korban Anak Korban yang merasa masih takut untuk pulang ke kost memutuskan untuk tinggal lagi di rumah terdakwa. Lalu pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib Anak Korban Anak Korban yang masih berada di dalam kamar terdakwa sedang dalam keadaan tidur, tiba-tiba terdakwa menarik baju dan pakaian dalam Anak Korban Anak Korban keatas sehingga payudara anak korban terlihat. Lalu terdakwa memegang kedua payudara Anak Korban Anak Korban dengan kedua tangan terdakwa, dan saat itu terdakwa juga menghisap/menjelati kedua payudara Anak Korban Anak Korban. lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban Anak Korban dan terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa memasang kondom kedalam alat kelamin terdakwa. lalu selanjutnya terdakwa menciumi leher Anak Korban Anak Korban dan memegang kedua payudara Anak Korban Anak Korban dengan posisi Anak Korban Anak Korban berada dibawah terdakwa sambil menghadap keatas, sedangkan terdakwa berada diatas Anak Korban Anak Korban. Lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sdk



kedalam alat kelamin Anak Korban Anak Korban. kemudian setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban Anak Korban kemudian selanjutnya terdakwa mendorong dan menarik alat kelamin terdakwa dengan cara mengoyang-goyangkan pantat terdakwa hingga beberapa menit kemudian terdakwa menarik alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban Anak Korban. Kemudian terdakwa membuka kondom yang terpasang dialat kelamin terdakwa dan melakukan masturbasi hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan mengenai paha Anak Korban Anak Korban. Lalu Anak Korban Anak Korban dan terdakwa memakai kembali pakaian mereka masing-masing.

- Bahwa Anak Korban Anak Korban yang merasa masih takut untuk pulang ke kost memutuskan untuk masih tetap tinggal di rumah terdakwa. Lalu pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib Anak Korban Anak Korban yang masih berada di dalam kamar terdakwa, sedang dalam keadaan tidur tiba-tiba terdakwa menarik baju dan pakaian dalam Anak Korban Anak Korban keatas sehingga payudara Anak Korban Anak Korban terlihat. Lalu terdakwa memegang kedua payudara Anak Korban Anak Korban dengan kedua tangan terdakwa, dan saat itu terdakwa juga menghisap/menjelati kedua payudara Anak Korban Anak Korban. lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban Anak Korban dan terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa memasangkan kondom kedalam alat kelamin terdakwa. lalu selanjutnya terdakwa menciumi leher Anak Korban Anak Korban dan memegang kedua payudara Anak Korban Anak Korban dengan posisi Anak Korban Anak Korban berada dibawah terdakwa sambil menghadap keatas, sedangkan terdakwa berada diatas Anak Korban Anak Korban. Lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban Anak Korban. kemudian setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban Anak Korban kemudian selanjutnya terdakwa menarik dan mendorong alat kelamin terdakwa dengan cara mengoyang-goyangkan pantat terdakwa hingga beberapa menit hingga terdakwa menarik alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban Anak Korban. Kemudian terdakwa membuka kondom yang terpasang dialat kelamin terdakwa dan melakukan masturbasi hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan mengenai paha Anak Korban Anak Korban. Lalu Anak Korban Anak Korban dan terdakwa memakai kembali pakaian mereka masing-masing.

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 1169/RSUD/III/Rhs/VER/2023 Tanggal 28 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Dairi dan ditandatangani oleh dokter pemerintah dokter Madresty Hutabarat dengan hasil pemeriksaan luar : Hymen tampak robekan pada arah jam 12, 3, 6, 7, 9. Kesimpulan Hymen tidak utuh.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang . -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Anak Korban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Anak Korban berikan pada saat diperiksa tersebut dan tertulis di berita acara pemeriksaan sudah benar semuanya;
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan karena Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban
 - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib di dalam kamar Terdakwa tepatnya di Dusun Sifat Desa Longkotan, Kecamatan Silima Pungga-pungga, Kabupaten Dairi;
 - Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa karena Terdakwa teman Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa sejak hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB Anak Korban di jemput oleh Hendi Siburian dari tempat Anak Korban bekerja di sebuah warung yang berada di Parongil milik Taufik Akbar Berutu abang kandung dari Ibu Kost tempat Anak Korban kost. Pada malam itu Anak Korban permisi dengan istri pemilik warung yang bernama Yulita Pasi untuk

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Indomaret dan diberikan ijin. Namun kenyataannya Anak Korban pergi dengan Hendi Siburian dan akhirnya bertemu dengan Terdakwa, Iqbal Firhat, Radit Siagian, Dan Ruben Siagian di tempat tongkrongan anak sekolah yang berada di belakang warung milik Sihombing. Lalu kami ber 6 (enam) berencana untuk pergi ke kota Sidikalang, namun baru jalan beberapa meter kami menghentikan perjalanan karena Iqbal Firhat berkata "*balik lah dulu kita karena kawan ku yang orang pardomuan udah sampai dirumahku. sekalian ganti bajulah aku*" lalu kami kembali kerumah Iqbal Firhat namun ternyata Iqbal Firhat membawa kami ke rumah kosong yang berada di Kuta Pinang, Parongil Kecamatan Silima Pungga-pungga. Kabupaten Dairi. Sesampainya disana kami semua masuk kerumah kosong tersebut dan Anak Korban bertanya dengan mereka semua "*ngapain kita kesini?*" lalu Iqbal Firhat menjawab "*tapi mau ganti baju aku*". Lalu Iqbal Firhat masuk ke dalam kamar yang berada di rumah tersebut, kemudian memanggil Anak Korban untuk ikut masuk ke dalam kamar, lalu Anak Korban menurutinya dan ikut masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa mengikuti Anak Korban dari belakang dan ikut masuk ke dalam kamar, lalu pintu kamar di tutup oleh Iqbal Firhat. Lalu tiba-tiba Iqbal Firhat memegang payudara sebelah kanan Anak Korban dengan tangan kanan dari Iqbal Firhat. Dan Anak Korban mencoba untuk menolak tangan dari Iqbal Firhat dan berkata "*awas dulu gak suka aku*". Saat itu Iqbal Firhat memegang payudara Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Anak Korban berkata kepada Terdakwa "*ayoklah ke Sidikalang tadi*" lalu Terdakwa berkata "*yaudah ayok*" namun Iqbal Firhat berkata "*tunggulah dulu nyampe orang itu*" lalu Anak Korban menjawab "*tapi tadi kau bilang udah nyampe*" dan saat itu Anak Korban mencoba untuk keluar kamar namun tangan kanan Anak Korban ditarik oleh Iqbal Firhat namun Anak Korban menarik tangan Anak Korban kembali dan berkata "*awas dulu*" dan akhirnya Anak Korban keluar dari kamar meninggalkan Terdakwa dan Iqbal Firhat. Lalu tiba-tiba mendengar suara sepeda motor datang dan Iqbal Firhat, Ruben Siagian, Radit Siagian, dan Hendi Siburian mengintip dari lubang untuk melihat siapa yang datang. Setelah mereka melihat Iqbal Firhat menyuruh Anak Korban, Terdakwa, dan Ruben Siagian untuk lari dari rumah tersebut melalui pintu belakang dan akhirnya kami bertiga lari. Setelah itu Ruben Siagian kembali kerumah kosong tersebut, kemudian Iqbal Firhat, Ruben Siagian, Radit Siagian, Hendi Siburian, dan Ruben Siagian mendatangi Anak Korban dan Terdakwa di belakang rumah. Lalu Anak Korban bertanya "*siapa yang datang itu tadi?*" lalu Hendi Siburian menjawab

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"kakak kosmu sama bang taulik, dicari-cari kau sama orang itu dan abangmu, terus katanya abangmu bawa-bawa pisau" dan karena mendengar perkataan tersebut Anak Korban akhirnya takut untuk pulang ke kost dan karena sudah terlalu larut malam. Lalu kami pergi ke samping Geraja HKPB Parongil sambil mengobrol-ngobrol. Dan Anak Korban bertanya "kekmananya aku pulang wei?" lalu salah satu dari mereka menjawab "kerumah kawanmu lah dulu kau tidur" lalu Anak Korban menjawab "mana lagi bangun kawanku jam segini" sampai akhirnya Terdakwa berkata "kalau dirumahku aman tapi jangan kasih tau mamak, kerumah ku lah dulu kita lalu akhirnya kami semua bubar, namun Anak Korban ikut dengan Terdakwa untuk pergi dan menginap dirumahnya. Sesampainya di rumah Terdakwa, kami masuk ke dalam kamar tidur milik Terdakwa. Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur dan akhirnya Anak Korban naik ke tempat tidur dan menutup badan dan kepala Anak Korban dengan selimut, kemudian Terdakwa pergi keluar dari kamar. Lalu belum sempat Anak Korban tertidur tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung memeluk Anak Korban. Lalu Anak Korban berkata "awas dulu" lalu Terdakwa menjawab "jangan kau ribut enggak biasanya aku bawa cewek" dan karena mendengar perkataan dari Terdakwa akhirnya Anak Korban diam. Kemudian Terdakwa membuka selimut Anak Korban dan menarik baju dan BH Anak Korban ke atas sehingga posisi payudara terlihat. Lalu Terdakwa memegang kedua payudara dengan kedua tangan dari Terdakwa, lalu Terdakwa mengisap kedua payudara Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, dan Anak Korban berkata "gak suka aku loh" lalu Terdakwa berkata "diamlah nanti bangun orang mamak" dan karena mendengar perkataan tersebut akhirnya Anak Korban hanya diam dan Terdakwa melanjutkan membuka celana dan celana dalam Anak Korban. Lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya dan Anak Korban melihat dia memasang sesuatu ke alat kelaminnya dan Anak Korban bertanya "apanya yang kau pasang itu?" lalu Terdakwa menjawab "pengamannya ini" lalu Terdakwa menunjukkan bungkusnya dan setelah Anak Korban baca ternyata itu adalah kondom. Kemudian Terdakwa menciumi leher Anak Korban dan memegang kedua payudara Anak Korban dengan posisi Anak Korban menghadap keatas dan Terdakwa berada di atas Anak Korban. Lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan mengoyang-goyangkan pantatnya sampai akhirnya Anak Korban menarik badan Anak Korban agar kemaluan Terdakwa

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lepas dari kemaluan Anak Korban, dan Anak Korban berkata "awaslah" lalu Anak Korban langsung memakai celana dan celana dalam Anak Korban dan menurunkan baju dan BH Anak Korban, lalu Terdakwa menjawab "aku pun belum puas, terpaksa aku ngocok sendiri" lalu Terdakwa masuk kedalam selimut untuk melakukan masturbasi. Kemudian Terdakwa memakai celana dan celana dalamnya dan setelah itu Anak Korban dan Terdakwa langsung tidur di 1 (satu) tempat tidur yang sama.;

- Bahwa apabila Anak Korban permisi untuk pergi ke Sidikalang, maka istri pemilik warung yang bernama Yulita Pasi tidak akan memberi izin kepada Anak Korban untuk pergi ke Sidikalang;
- Bahwa Rumah kosong yang berada di Kuta Pinang, Parongil Kecamatan Silima Pungga-pungga. Kabupaten Dairi tersebut adalah milik Iqbal Firhat;
- Bahwa Anak Korban belum pulang dari rumah Terdakwa karena Anak Korban masih takut untuk pulang ke kost, sehingga Anak Korban memutuskan untuk tinggal lagi di rumah Terdakwa;
- Bahwa adapun kegiatan yang Anak Korban lakukan selama tinggal di rumah Terdakwa adalah pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 07.30 WIB Anak Korban dan Terdakwa pergi ke kota Sidikalang dengan mengendarai truck milik orang tua Terdakwa untuk membeli solar. Lalu Anak Korban dan Terdakwa pergi kerumah seorang temannya untuk membeli obat. Lalu sekira pukul 10.00 WIB Anak Korban dan Terdakwa pergi kerumah teman dari Terdakwa yang bernama Johan Sinambela yang berada di Desa Palipi. Lalu sekira pukul 11.00 WIB Anak Korban dan Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa dan sampai sekitar pukul 11.30 WIB. Kemudian Terdakwa pergi kerja dan meninggalkan Anak Korban sendiri di dalam kamar. Lalu Terdakwa kembali dari kerja sekira pukul 15.00 WIB. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi menjemput adiknya ke Palipi, dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah. Dan sejak pulang dari kota Sidikalang dari jam 11.30 Anak Korban tidak ada keluar kamar;
- Bahwa Orangtua Terdakwa tidak mengetahui bahwa Anak Korban berada di dalam kamar Terdakwa, namun orang tua dari Terdakwa mengetahui bahwa ada orang di dalam kamar Terdakwa karena Terdakwa berakata kepada orang tuanya bahwa Anak Korban adalah temannya laki laki, dan Terdakwa tidak memberitahu orangtuanya yang sebenarnya bahwa Anak Korban yang ada di dalam kamar milik Terdakwa;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik kandung dari Terdakwa yang bernama Ruben Sihite mengetahui keberadaan Anak Korban di rumah tersebut, karena pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa masuk ke kamar bersama dengan Ruben Sihite, namun Ruben Sihite hanya diam dan bermain handphone, lalu kami tidur bertiga di kamar Terdakwa tersebut;
- Bahwa Anak Korban pulang dari rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB. Anak Korban diantar oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor kerumah Anak Korban yang berada di Lumban Manalu, Desa Pandjangan, Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi. Sesampainya di rumah sudah banyak orang di depan rumah Anak Korban dan melihat ibu Anak Korban sedang menangis. Lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan bercerita dengan keluarga Anak Korban yang berada di rumah dan Terdakwa tidak diperbolehkan pergi dengan keluarga Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak ada upaya untuk mencari pertolongan;
- Bahwa Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan saat disetubuhi oleh Terdakwa karena Terdakwa meminta Anak Korban untuk tidak berteriak karena takut didengar oleh orangtua Terdakwa, sehingga Anak Korban tidak berani untuk berteriak dan melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib di dalam kamar Terdakwa tepatnya di Dusun Sifat Desa Longkotan, Kecamatan Silima Pungga-pungga, Kabupaten Dairi;
Kedua kali terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB di dalam kamar Terdakwa tepatnya di Dusun Sifat Desa Longkotan, Kecamatan Silima Pungga-pungga, Kabupaten Dairi;
Ketiga kali terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB di dalam kamar Terdakwa tepatnya di Dusun Sifat Desa Longkotan, Kecamatan Silima Pungga-pungga, Kabupaten Dairi;
- Bahwa adapun kronologis terjadinya persetubuhan yang ke 2 (dua) terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB di dalam kamar Terdakwa tepatnya di Dusun Sifat Desa Longkotan, Kecamatan Silima Pungga-pungga, Kabupaten Dairi. Dimana saat itu adik Terdakwa yang bernama Ruben Sihite juga tidur di kamar Terdakwa, kami tidur bertiga di dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menarik baju dan BH Anak Korban ke

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas sehingga posisi payudara terlihat. Lalu Terdakwa memegang kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangan dari Terdakwa, lalu mengisap kedua payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban. Lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya dan Anak Korban melihat Terdakwa memasang kondom ke alat kelaminnya. Kemudian Terdakwa menciumi leher Anak Korban dan memegang kedua payudara Anak Korban dengan posisi Anak Korban menghadap keatas dan Terdakwa berada di atas Anak Korban. Lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan mengoyang-goyangkan pantatnya sampai akhirnya Terdakwa menarik kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan Terdakwa membuka kondom yang terpasang di alat kelaminnya. Lalu Terdakwa melakukan masturbasi dan mengeluarkan spermanya dan mengenai paha Anak Korban. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa memakai baju kami masing-masing. Dan persetubuhan yang ke 3 (tiga) terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB di dalam kamar Terdakwa tepatnya di Dusun Sifat Desa Longkotan, Kecamatan Silima Punga-punga, Kabupaten Dairi. Dimana saat itu Terdakwa memeluk Anak Korban, kemudian menarik baju dan BH Anak Korban ke atas sehingga posisi payudara terlihat. Lalu Terdakwa memegang kedua payudara dengan kedua tangan dari Terdakwa, lalu Terdakwa mengisap kedua payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban. Lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya dan Anak Korban melihat Terdakwa memasang kondom ke alat kelaminnya. Kemudian Terdakwa menciumi leher Anak Korban dan memegang kedua payudara Anak Korban dengan posisi Anak Korban menghadap ke atas dan Terdakwa berada di atas Anak Korban. Lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan mengoyang-goyangkan pantatnya sampai akhirnya Terdakwa menarik alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban dan Terdakwa menunjukkan spermanya di dalam kondom tersebut, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa memakai baju kami masing-masing;

- Bahwa Terdakwa ada melakukan pengancaman, memaksa, bujukan, atau rayuan untuk melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, yaitu memaksa Anak Korban dengan berkata "ayoklah gak papanya itu" dan itu diucapkan oleh Terdakwa berulang kali padahal Anak Korban sudah berusaha menolak dengan berkata "ahh..gak mau aku", dan Terdakwa juga membujuk dan merayu Anak Korban dengan berkata "ayoklah dek, kalau hamil

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sdk



pun nanti kau tanggung jawab pun aku” lalu Anak Korban menjawab “janganlah kekgtu nanti aku hamil”, lalu Terdakwa menjawab “gak apa-apa, pakai pengamannya, nanti kalau hamil kau tanggung jawab aku”, dan Terdakwa ada melakukan pengancaman saat Anak Korban ingin teriak, namun dilarang oleh Terdakwa dengan berkata “jangan kau teriak!bangunkan nanti orang mamak, soalnya gak pernah aku bawa cewek ke rumah” sambil Terdakwa memberi isyarat agar Anak Korban diam dengan jari telunjuknya Terdakwa ditaruhnya di bibirnya dan pada saat itu nada suara Terdakwa agak meninggi saat meminta Anak Korban untuk tidak teriak, sehingga Anak Korban hanya diam saja sampai akhirnya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban merasa trauma dan malu sehingga Anak Korban mau pindah sekolah ke Tebing Tinggi;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban tidak memiliki hubungan berpacaran;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui sebabnya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Tidak ada orang lain selain Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya ada melakukan upaya perdamaian terhadap keluarga Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan keterangan Anak Korban ada yang salah, yaitu:

- Pada kejadian saat persetubuhan yang ketiga, Terdakwa tidak ada memeluk Anak Korban, melainkan Anak Korban yang memeluk Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Anak Korban tetap pada keterangannya.

2. Saksi Lisma Nababan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa tersebut dan tertulis di berita acara pemeriksaan sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak Saksi yang bernama Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak Saksi pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib di dalam kamar Terdakwa tepatnya di Dusun Sifat Desa Longkotan, Kecamatan Silima Pungga-pungga, Kabupaten Dairi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 24.00 WIB Saksi diberitahu oleh Saksi Gabemo Pardosi bahwa anak Saksi yang bernama Anak Korban pergi dari kos sejak hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB dengan alasan hendak pergi ke minimarket, namun hingga pukul 24.00 WIB Anak Korban belum juga pulang. Hingga pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 19.35 WIB Anak Korban diantar pulang Terdakwa. Kemudian Saksi bertanya "darimana kalian?" dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengenal Anak Korban dan mereka bertemu di jalan dan membawa Anak Korban pulang kerumah. Lalu Saksi kembali menanyakan Anak Korban alasannya tidak pulang kerumah atau ke kosan selama 2 (dua) hari. Kemudian Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa Iqbal Firhat telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban dengan cara meremas bagian payudara Anak Korban di sebuah rumah kosong di Kuta Pinang, Parongil Kecamatan Silima Pungga- punga, Kabupaten Dairi;
- Bahwa Anak Korban anak ke 4 (keempat) dari 9 (sembilan) bersaudara;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Anak Korban, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena Anak Korban tidak mau menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban tidak berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa anak Saksi berusia 16 (enam belas) tahun dan anak Saksi masih sekolah pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada saat pemeriksaan di Polres Dairi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang dialami anak Saksi akibat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah anak Saksi menjadi trauma dan suka bingung-bingung;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya ada melakukan upaya perdamaian terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi ada menerima uang dari keluarga Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk uang sekolah Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Gabemo Pardosi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut dan tertulis di berita acara pemeriksaan sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib di dalam kamar Terdakwa tepatnya di Dusun Sifat Desa Longkotan, Kecamatan Silima Pungga-pungga, Kabupaten Dairi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa adapun Anak Korban tinggal bersama saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib, saksi sedang nongkrong di Simpang Tiga Parongil, Kelurahan Parongil, Kecamatan Silima Pungga-pungga, Kabupaten Dairi tiba-tiba bos tempat kerja Anak Korban datang menemui saksi dan memberitahukan bahwa Anak Korban ada dijemput oleh Hendy Siburian namun setelah beberapa jam Anak Korban tidak kunjung kembali sehingga bos tempat bekerja Anak Korban tersebut merasa curiga. Selanjutnya saksi dan teman-teman yang lain mencari keberadaan Anak Korban di seputaran Kelurahan Parongil, Kecamatan Silima Pungga-pungga, Kabupaten Dairi namun hingga larut malam tidak kunjung ketemu.
-Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi dan keluarga kembali mencari keberadaan Anak Korban ke rumah Iqbal Firhat. Sesampainya di rumah Iqbal Firhat tersebut dan bertemu dengan Iqbal Firhat, saksi berkata "*iqbal dimana kau lihat si Hendy?, soalnya tadi malam dibawanya si Anak Korban tapi gak*

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sdk



pulang-pulang ke kostnya". Lalu Iqbal Firhat menjawab " sama nya kami tadi malam sama si Hendy bang, dan tidur disininya kami". Lalu saksi berkata "tau kau dimana dibuat nya si Anak Korban, karena si Hendy yang menjemput si Anak Korban dari Simpang Tiga Parongil". Lalu Iqbal Firhat kembali menjawab "gak tau aku itu bang dan gak kenal aku itu siapa si Anak Korban". Karena pengakuan Iqbal Firhat saat itu tidak mengetahui keberadaan Anak Korban, akhirnya saksi dan keluarga kembali untuk pulang. selanjutnya saksi dan keluarga kembali menanyakan keberadaan Anak Korban kepada teman-teman satu sekolahnya namun tidak ada satu orangpun yang mengetahui keberadaan Anak Korban tersebut.

Pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib, saksi dan keluarga kembali mencari keberadaan Anak Korban sampai ke Kecamatan Bunturaja dan Kecamatan Sopo Butar namun tidak ketemu juga. Setelah kembali dari mencari, saksi dan keluarga pergi ke Sekolah tempat Anak Korban bersekolah di SMA N 1 Silima Pungga-pungga. Dan guru-guru SMA N 1 Silima Pungga-pungga memberitahukan bahwa Anak Korban tidak masuk sekolah (absen).;

bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, saksi dan keluarga bertemu dengan Hendy Siburian di salah satu bengkel sepeda motor. Lalu saksi bertanya "*jujur lah dulu kau Hendy, sudah dua hari si Anak Korban tidak pulang pulang*", lalu Hendy Silaban menjawab "*gak tau aku posisinya sekarang dimana dia bang, cuma menjemput nya aku kemarin*" lalu saksi kembali berkata "*kemarin saat kau jemput si Anak Korban, naik kreta siapa?*", Hendy Siburian menjawab "*pakai kreta si Jose Sihite bang*". Mendengar hal tersebut, saksi dan keluarga pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sipat Desa Longkotan, Kecamatan Silima Pungga Pungga, Kabupaten Dairi. Setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi bertanya kepada adiknya dimana Terdakwa. Dan saat itu adik Terdakwa memberitahukan bahwa baru saja pergi dari rumah sekira pukul 19.00 Wib, tiba-tiba salah satu keluarga memberitahukan bahwa Korban sudah pulang ke rumah orang tuanya. Mendengar hal tersebut saksi dan keluarga pergi ke rumah orang tua Anak Korban tersebut. Sesampainya di rumah orang tua Anak Korban tersebut sekira pukul 19.35 Wib, selanjutnya saksi bertemu dengan orang tua Anak Korban, Anak Korban dan Terdakwa. Selanjutnya saksi berkata kepada Anak Korban "*dari mana kau, kenapa tidak pulang ke kost*". Dan Anak Korban menerangkan bahwa Anak Korban telah di cabuli oleh Iqbal Firhat pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Kuta Pinang



Kelurahan Parongil Kecamatan Silima Pungga-pungga, Kabupaten Dairi tepatnya di dalam rumah kosong dengan cara Iqbal Firhat meremas payudaranya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya. Selanjutnya setelah dari rumah kosong tersebut, Terdakwa membawa Anak Korban ke rumahnya yang beralamat di Dusun Sipat Kelurahan Parongil Kecamatan Silima Pungga-pungga, Kabupaten Dairi. Dan berdasarkan keterangan dari Anak Korban, bahwa Anak Korban berada di dalam rumah Terdakwa selama 2 (dua) sejak hari Sabtu sampai pada hari Senin. Dan pada saat berada di dalam kamar Terdakwa tersebut, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali tepatnya di dalam kamar tidur Terdakwa. Mendengar penjelasan tersebut, akhirnya pihak keluarga Anak Korban pergi dan membawa Terdakwa ke Polsek Parongil dan memanggil semua teman-teman Terdakwa yaitu Iqbal Firhat, Hendy Siburian, Radit Siagian, dan Ruben Siagian. Pada saat di Polsek Parongil, personil Polsek Parongil menginterogasi Terdakwa dan Iqbal Firhat. Dan Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah menyetubuhi Anak Korban dan Iqbal Firhat mengakui telah meremas payudara Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Anak Korban, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

-.....Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Korban tidak berpacaran dengan Terdakwa;

-.....Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun dan masih sekolah pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

-.....Bahwa Saksi tidak mengetahui sebabnya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

-.....Bahwa yang dialami Anak Korban akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah Anak Korban menjadi trauma;

-.....Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

-.....Bahwa Terdakwa dan keluarganya ada melakukan upaya perdamaian terhadap Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan anak korban pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 saat anak korban diajak oleh Iqbal Firhat ke warung Marga Sihombing tempat Terdakwa bersama-sama teman Terdakwa sedang berkumpul/nongkrong;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib di dalam kamar Terdakwa tepatnya di Dusun Sifat Desa Longkotan, Kecamatan Silima Pungga-pungga, Kabupaten Dairi;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali. Yang pertama dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Desa Longkotan Kecamatan Silima Pungga-Pungga Kabupaten Dairi tepatnya dikamar Terdakwa, yang kedua Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Desa Longkotan Kecamatan Silima Pungga-Pungga Kabupaten Dairi tepatnya dikamar Terdakwa, yang ketiga Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Desa Longkotan Kecamatan Silima Pungga-Pungga Kabupaten Dairi tepatnya didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang ke tempat tongkrongan Terdakwa tepatnya di Jalan Sisingamangaraja bawah Kecamatan Silima Pungga-pungga Kabupaten Dairi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa. Lalu sesampainya Terdakwa dilokasi tersebut, Terdakwa bertemu dengan Iqbal Firhat, Ruben Siagian dan teman-teman Terdakwa lainnya. Lalu tiba-tiba anak korban lewat dari depan tongkrongan Terdakwa, sehingga Terdakwa dan Iqbal Firhat merencanakan ingin membawa anak korban ke rumah kosong yang ditempati Iqbal Firhat, kemudian Iqbal Firhat memanggil anak korban dan anak korban pun menghampiri Iqbal Firhat. Lalu Iqbal Firhat berkata kepada anak korban "ayok ke Sidikalang jalan-jalan" lalu anak korban menjawab "yaudah jemputlah aku sepuluh menit lagi ya" lalu teman Terdakwa Hendy Siburian menjemput anak korban menggunakan sepedamotor Terdakwa. Lalu sesampainya anak korban ditempat tongkrongan, Terdakwa langsung membonceng anak korban menuju Sidikalang bersama teman-teman Terdakwa lainnya. Selanjutnya ketika Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berada di Huta Ginjang, Iqbal Firhat berpura-pura mengatakan bahwa ada

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangnya ketinggalan dirumahnya. Sehingga Terdakwa memutarakan arah sepeda motor yang Terdakwa kendaraai bersama dengan anak korban ke arah rumah Iqbal Firhat yang beralamat di Huta Pinang dan diikuti oleh teman-teman Terdakwa lainnya. Sesampainya Terdakwa, anak korban dan teman-teman Terdakwa dirumah Iqbal Firhat, lalu Iqbal Firhat mengajak anak korban untuk masuk ke kamar kosong dengan cara menarik tangan anak korban dan mengatakan kepada anak korban “*ayok masuklah*” dan dijawab oleh anak korban “*kamarnya gelap ini*” lalu anak korban dan Iqbal Firhat masuk kedalam kamar kosong tersebut, 15 menit kemudian Iqbal Firhat keluar dari dalam kamar tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa “*masuklah jose*” sehingga Terdakwa juga ikut masuk ke dalam kamar tersebut. Sesampainya didalam kamar tersebut Terdakwa melihat anak korban sedang tertidur, sehingga Terdakwa pun ikut tidur disamping anak korban. Lalu tiba-tiba seseorang datang kerumah Iqbal Firhat sehingga Terdakwa, anak korban dan teman-teman Terdakwa lainnya pergi dari rumah Iqbal Firhat tersebut menuju gereja HKBP. Sesampainya Terdakwa, anak korban dan teman-teman Terdakwa lainnya di gereja HKBP, lalu Terdakwa, anak korban dan teman-teman Terdakwa lainnya berembuk bagaimana cara memulangkan anak korban kerumahnya dan hasil keputusan dari pembicaraan tersebut bahwa Terdakwa membawa anak korban kerumah Terdakwa. Lalu Terdakwa dan anak korban pergi kerumah Terdakwa, sedangkan teman-teman Terdakwa lainnya juga ikut pulang. Lalu sesampainya Terdakwa dan anak korban dirumah Terdakwa sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur di atas tempat tidur Terdakwa, pada saat anak korban tertidur, Terdakwa memeluk anak korban dari belakang sambil meremas-remas payudara anak korban dan sambil menghisap payudara anak korban secara berulang-ulang, selanjutnya Terdakwa membujuk anak korban sambil berkata “*ayo bersetubuh dek, gak adanya yang melihat, ayolah*” namun anak korban berkata “*capek aku*” sehingga Terdakwa tidak melakukan persetubuhan terhadap anak korban dan hanya mengeluarkan sperma Terdakwa dengan cara mengocok batang kemaluan Terdakwa, setelah Terdakwa mengeluarkan sperma selanjutnya Terdakwa bersama dengan anak korban tidur di dalam kamar Terdakwa. Lalu pada hari minggu tanggal 26 Maret sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan anak korban terbangun dari tidur, lalu Terdakwa dan anak korban berangkat dari rumah Terdakwa menuju Sidikalang untuk mengisi minyak, selanjutnya Terdakwa dan anak korban pulang kerumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa meninggalkan anak korban sendirian di dalam kamar tidur Terdakwa sedangkan Terdakwa pergi untuk bekerja. Lalu sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa kembali dari tempat bekerja dan pulang kerumah Terdakwa.

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa menemui anak korban yang berada di dalam kamar Terdakwa. Lalu sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa kembali meninggalkan anak korban di dalam kamar tidur Terdakwa sedangkan Terdakwa pergi keluar untuk bertemu dengan teman Terdakwa, dan setelah bertemu dengan teman Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang kembali kerumah Terdakwa. Lalu pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib pada saat Terdakwa tidur didalam kamar Terdakwa, anak korban memeluk Terdakwa sehingga Terdakwa melihat wajah anak korban dan Terdakwa langsung menciumi bibir anak korban sambil meremasi payudara anak korban lalu Terdakwa membuka baju dan pakaian dalam anak korban sambil menjilat payudara anak korban, lalu Terdakwa berkata kepada anak korban “*ayolah dek, pengen aku*” sambil terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa. Kemudian Terdakwa memasang kondom ke alat kelamin Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban dan mendorong serta menarik alat kelamin Terdakwa secara berulang-ulang dengan menggunakan kekuatan pinggang Terdakwa dengan cara mendorong pantat Terdakwa hingga 5 (lima) menit lalu Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dari alat kelamin anak korban dan kemudian membuang kondom tersebut ke belakang rumah Terdakwa. Lalu pada hari Senin tanggal 27 maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Desa Longkotan Kecamatan Silima Pungga-Pungga Kabupaten Dairi tepatnya di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa sedang tidur dan dipeluk dari belakang oleh anak korban sehingga Terdakwa melihat wajah anak korban, pada saat Terdakwa melihat wajah anak korban selanjutnya Terdakwa menciumi bibir anak korban sambil meremasi payudara anak korban dan kemudian membuka pakaian dan pakaian dalam anak korban, selanjutnya Terdakwa menjilati payudara anak korban. Lalu Terdakwa berkata kepada anak korban “*ayolah dek, pengen aku*” sehingga kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, dan kemudian memasang kondom ke alat kelamin Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban dan kemudian Terdakwa mendorong dan menarik alat kelamin Terdakwa secara berulang-ulang dengan menggunakan kekuatan pinggang Terdakwa dengan cara mendorong pantat Terdakwa hingga 5 (lima) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam kondom tersebut dan kemudian Terdakwa membuang kondom tersebut ke belakang rumah Terdakwa. Lalu pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengantarkan anak korban ke rumahnya yang beralamat di Desa Pandiagan Kecamatan Silima Pungga-Pungga Kabupaten Dairi, sesampainya Terdakwa di rumah anak korban, Terdakwa melihat

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga anak korban sudah berada di dalam rumah sehingga Terdakwa dibawa ke Polsek Parongil untuk diamankan;

- Bahwa Penyebab Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dikarenakan Terdakwa ingin bersetubuh dengan anak korban;
- Bahwa Pada saat melakukan persetubuhan dengan anak korban, Terdakwa membujuk anak korban dengan berkata "ayok lah dek, pengen aku", "ayoklah dek, kalau hamil pun nanti kau tanggungjawab pun aku" serta membujuk anak korban dengan berkata "gak apa-apanya, pakai pengamannya, nanti kalau hamil kau tanggungjawab aku";
- Bahwa akibat yang dialami Anak Korban setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Anak Korban menjadi malu terhadap keluarga dan masyarakat di kampung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, namun Terdakwa ada sedikit memaksa terhadap Anak Korban untuk melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Siska dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan karena Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa Kamar Terdakwa berada terpisah dari bangunan rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan hari Senin tanggal 27 Maret 2023 Terdakwa membawa anak korban kedalam kamar Terdakwa;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi beserta keluarga saksi telah melakukan perdamaian dengan keluarga anak korban;
- Bahwa adapun bentuk perdamaian yang saksi lakukan adalah dengan memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada keluarga anak korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor : 1169/RSUD/III/Rhs/VER/2023 Tanggal 28 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Dairi dan ditandatangani oleh dokter pemerintah dokter Madresty Hutabarat dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan Luar :

Hymen tampak robekan pada arah jam 12, 3, 6, 7, 9

Kesimpulan

Hymen tidak utuh

2. Surat Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban Nomor : XX tanggal 19 Mei 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dairi Deddy DP. Situmorang, SE., M.Si yang menerangkan Anak Korban lahir di Lumban Manalu pada tanggal 2 April tahun 2007

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib, tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB dan sekira pukul 09.00 WIB, yang masing-masing dilakukan di dalam kamar Terdakwa tepatnya di Dusun Sifat Desa Longkotan, Kecamatan Silima Pungga-pungga, Kabupaten Dairi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib anak korban di jemput oleh Hendi Siburian dari tempat anak korban bekerja di sebuah warung milik Taufik Akbar Berutu yang merupakan abang kandung dari pemilik kost anak korban. Lalu anak korban permissi/ijin kepada istri pemilik warung tempat anak korban bekerja untuk pergi ke indomaret namun kenyataannya anak korban pergi bersama dengan Hendri Siburian. Lalu anak korban pergi bersama dengan Hendri Siburian dan bertemu dengan terdakwa, Iqbal Firhat, Radit Siagian, dan Ruben Siagian di

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sdk



belakang warung milik marga Sihombing. Lalu pada pertemuan itu anak korban bersama-sama dengan Hendri Siburian, Iqbal Firhat, Radit Siagian, Ruben Siagian dan terdakwa berencana untuk pergi ke Sidikalang. Namun saat dalam perjalanan Iqbal Firhat berkata “baliklah dulu kita karena kawanku yang orang pardomuan udah sampai dirumahku, sekalian ganti bajulah aku” Lalu anak korban, terdakwa dan Hendri Siburian, Iqbal Firhat, Radit Siagian, Ruben Siagian kembali ke rumah Iqbal Firhat, namun diperjalanan menuju rumah Iqbal Firhat, Iqbal Firhat membawa anak korban, terdakwa dan Hendri Siburian, Radit Siagian serta Ruben Siagian kerumah kosong yang berada di Kuta Pinang, Parongil Kecamatan Silima Pungga-Pungga Kabupaten Dairi. Sesampainya disana, mereka semua masuk kerumah kosong tersebut dan anak korban bertanya kepada terdakwa, Hendri Siburian, Iqbal Firhat, Radit Siagian dan Ruben Siagian “ngapain kita kesini?” lalu Iqbal Firhat menjawab “tapi mau ganti baju aku” Lalu Iqbal Firhat masuk ke dalam kamar yang berada dirumah tersebut dan kemudian Iqbal Firhat memanggil anak korban untuk ikut masuk ke dalam kamar. Lalu anak korban menurutinya dan ikut masuk ke dalam kamar, lalu terdakwa juga mengikuti anak korban masuk kedalam kamar, lalu Iqbal Firhat menutup pintu kamar tersebut, Lalu tiba-tiba Iqbal Firhat memegang payudara sebelah kanan anak korban dengan tangan kanan Iqbal Firhat. Dan pada saat itu anak korban coba untuk menolak/mendorong tangan Iqbal Firhat sambil berkata “awas dulu gak suka aku” saat itu Iqbal Firhat memegang payudara anak korban sebanyak 1 kali. Lalu anak korban berkata kepada terdakwa “ayok ke sidikalang tadi” lalu terdakwa berkata “yaudah ayok” namun saat itu Iqbal Firhat berkata “tunggulah dulu nyampe orang itu” lalu anak korban menjawab “tapi tadi kau bilang uda nyampe” lalu anak korban coba untuk keluar dari dalam kamar namun tangan kanan anak korban ditarik oleh Iqbal Firhat akan tetapi anak korban menarik tangan anak korban dan berkata “awas dulu” dan akhirnya anak korban keluar dari kamar meninggalkan terdakwa dan Iqbal Firhat. Lalu tiba-tiba anak korban, terdakwa Hendri Siburian, Iqbal Firhat, Radit Siagian dan Ruben Siagian mendengar suara sepeda motor lalu Iqbal Firhat, Ruben Siagian, Radit Siagian dan Hendri Siburian mengintip dari lubang rumah tersebut untuk melihat siap yang datang, setelah melihat Iqbal Firhat menyuruh anak korban, terdakwa dan Ruben Siagian untuk lari dari rumah tersebut melalui pintu belakang dan akhirnya anak korban, terdakwa dan Ruben Siagian pergi dari rumah tersebut melalui pintu belakang. Lalu Ruben Siagian kembali kerumah kosong tersebut, namun tidak lama kemudian Iqbal

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firhat, Ruben Siagian, Radit Siagian, Hendi Siburian mendatangi anak korban dan terdakwa di belang rumah. Lalu anak korban bertanya "Siapa yang datang tadi itu?" Lalu Hendi Siburian menjawab "Kakak kosmu sama bang taufik, dicari-cari kau sama orang itu dan abangmu, terus katanya abangmu bawa-bawa pisau" mendengar hal tersebut dan karena kondisi sudah larut malam membuat anak korban menjadi takut untuk pulang ke kost. Lalu anak korban, terdakwa, Iqbal Firhat, Ruben Siagian, Radit Siagian dan Hendi Siburian pergi ke samping Gereja HKBP Parongil sambil bercerita-cerita. Lalu anak korban bertanya "kekmananya aku pulang wei" lalu salah satu dari mereka menjawab "kerumah kawanmulah dulu kau tidur" lalu anak korban menjawab "mana lagi bangun kawanku jam segini" Lalu terdakwa berkata "kalau dirumahku aman tapi jangan kasih tau mamak, kerumahku dulu lah kita" Lalu Iqbal Firhat, Ruben Siagian, Radit Siagian dan Hendi Siburian pulang kerumah mereka masing-masing sedangkan anak korban dan terdakwa pergi kerumah terdakwa. sesampainya dirumah terdakwa, anak korban dan terdakwa masuk ke dalam kamar tidur terdakwa. Lalu terdakwa menyuruh anak korban tidur dan akhirnya anak korban tidur dengan menutup badan dan kepala anak korban dengan selimut sedangkan terdakwa keluar dari kamar. Lalu tiba-tiba terdakwa masuk kembali ke dalam kamar dan langsung memeluk anak korban. Lalu anak korban berkata "awas dulu" lalu terdakwa menjawab "jangan kau ribut enggak biasanya aku bawa cewek" mendengar perkataan terdakwa membuat anak korban diam. lalu terdakwa menarik selimut yang digunakan anak korban dan selanjutnya terdakwa menarik baju dan pakaian dalam anak korban keatas sehingga payudara anak korban terlihat. Lalu terdakwa memegang kedua payudara anak korban dengan kedua tangan terdakwa, dan terdakwa juga menghisap kedua payudara anak korban. Lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang digunakan anak korban, Lalu anak korban berkata "gak suka aku loh" Lalu terdakwa berkata "diamlah nanti bangun orang mamak" lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa. kemudian terdakwa memasang sesuatu ke alat kelaminnya sehingga anak korban bertanya "apanya yang kau pasang itu" Lalu terdakwa menjawab "pengamannya ini" sambil terdakwa menunjukkan bungkusan kepada anak korban sehingga anak korban mengetahui bahwa yang dipasang oleh terdakwa adalah kondom. Lalu terdakwa menciumi leher anak korban dan memegang kedua payudara anak korban dengan posisi anak korban berada dibawah terdakwa sambil menghadap keatas, sedangkan terdakwa berada diatas anak korban.

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban, kemudian saat alat kelamin terdakwa sudah masuk kedalam alat kelamin anak korban, selanjutnya terdakwa mengoyang-goyangkan pantat terdakwa hingga beberapa menit sampai akhirnya anak korban menarik badan korban agar alat kelamin terdakwa lepas dari alat kelamin anak korban. Lalu anak korban berkata "awaslah" dan anak korban memakai celana dan celana dalam anak korban dan menurunkan baju dan pakaian dalam anak korban. Lalu terdakwa berkata "akupun belum puas, terpaksa aku ngocok sendiri" Lalu terdakwa masuk ke dalam selimut untuk melakukan masturbasi, lalu terdakwa memakai celana dan celana dalam miliknya dan kemudian tidur ditempat tidur yang sama dengan anak korban.

- Bahwa keesokan harinya setelah terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, anak korban yang merasa masih takut untuk pulang ke kost memutuskan untuk tinggal lagi di rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib saksi yang masih berada di dalam kamar terdakwa sedang dalam keadaan tidur, tiba-tiba terdakwa menarik baju dan pakaian dalam anak korban keatas sehingga payudara anak korban terlihat. Lalu terdakwa memegang kedua payudara anak korban dengan kedua tangan terdakwa, dan saat itu terdakwa juga menghisap kedua payudara anak korban. lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban dan terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa memasangkan kondom kedalam alat kelamin terdakwa. lalu selanjutnya terdakwa menciumi leher anak korban dan memegang kedua payudara anak korban dengan posisi anak korban berada dibawah terdakwa sambil menghadap keatas, sedangkan terdakwa berada diatas anak korban. Lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin korban. kemudian setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelamin anak korban kemudian selanjutnya terdakwa mengoyang-goyangkan pantat terdakwa hingga beberapa menit hingga terdakwa menarik alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban. Kemudian terdakwa membuka kondom yang terpasang dialat kelamin terdakwa dan melakukan masturbasi hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan mengenai paha anak korban. Lalu anak korban dan terdakwa memakai kembali pakaian mereka masing-masing.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib anak korban yang masih berada di dalam kamar terdakwa, sedang dalam keadaan tidur tiba-tiba terdakwa memeluk anak korban dan kemudian

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik baju dan pakaian dalam anak korban keatas sehingga payudara anak korban terlihat. Lalu terdakwa memegang kedua payudara anak korban dengan kedua tangan terdakwa, dan saat itu terdakwa juga menghisap kedua payudara anak korban. lalu anak korban membuka celana dan celana dalam anak korban dan terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa memasang kondom kedalam alat kelamin terdakwa. lalu selanjutnya terdakwa menciumi leher anak korban dan memegang kedua payudara anak korban dengan posisi anak korban berada dibawah terdakwa sambil menghadap keatas, sedangkan terdakwa berada diatas anak korban. Lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin korban. kemudian setelah alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin anak korban kemudian selanjutnya terdakwa mengoyang-goyangkan pantat terdakwa hingga beberapa menit hingga terdakwa menarik alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban. Kemudian terdakwa membuka kondom yang terpasang dialat kelamin terdakwa dan melakukan masturbasi hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan mengenai paha anak korban. Lalu anak korban dan terdakwa memakai kembali pakaian mereka masing-masing.

- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan anak korban, Terdakwa membujuk anak korban dengan berkata *"ayok lah dek, pengen aku"*, *"ayoklah dek, kalau hamil pun nanti kau tanggungjawab pun aku"* serta membujuk anak korban dengan berkata *"gak apa-apanya, pakai pengamannya, nanti kalau hamil kau tanggungjawab aku"*;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban merasa malu dan mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 1169/RSUD/III/Rhs/VER/2023 Tanggal 28 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Dairi dan ditandatangani oleh dokter pemerintah dokter Madresty Hutabarat dengan hasil pemeriksaan :
 - Hasil Pemeriksaan Luar :
 - Hymen tampak robekan pada arah jam 12, 3, 6, 7, 9
 - Kesimpulan
 - Hymen tidak utuh
- Bahwa terdapat perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban berupa pemberian uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Anak Korban masih di bawah umur dan berumur 16 (enam belas) tahun;

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Kesatu: Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Atau

Kedua: Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Atau

Ketiga: Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa mencermati bentuk surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu dakwaan telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dakwaan yang paling tepat dan relevan untuk dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah dakwaan alternatif pertama untuk dipertimbangkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Dimana dalam hal ini subjek hukum dalam surat dakwaan merupakan orang perseorangan, yaitu setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum yang dalam perkara *in casu* Penuntut Umum telah menghadapkan orang perseorangan yang bernama Jose Manuel Antares Sihite ke dalam persidangan dan telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan dan sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *Error in Persona* atau kekeliruan terhadap subjek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya bentuk kesalahan berupa *dolus* (kesengajaan) pada perbuatan pelaku, dimana definisi kesengajaan dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* (MVT) yang menyatakan kesengajaan (*opzet*) sebagai mengetahui dan menghendaki (*willens en wetens*) atau dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan sengaja menghendaki perbuatan itu dan menyadari apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai doktrin hukum pidana, ada 3 (tiga) gradasi (corak) dari kesengajaan yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud, berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;



- b. Kesengajaan sebagai kepastian yaitu untuk mencapai maksud yang sebenarnya Terdakwa harus melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang;
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu adakalanya suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan. Dalam hal yang demikian terjadilah kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan;

Menimbang, bahwa terhadap frasa “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk” bersifat alternatif dengan adanya penghubung kata “atau” maka apabila salah satu unsur terpenuhi dalam perbuatan pelaku maka sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan unsur Ad.2, maka Hakim akan langsung memilih bentuk perbuatan yang mendekati dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah usaha untuk meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya atau yang dilakukannya benar dengan rayuan untuk tujuan memikat hati;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersetubuh atau persetubuhan”, berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 5 Februari 1912 menyatakan bahwa “persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, di mana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani” (Soesilo, 1986 :209);

Menimbang, meskipun demikian, Hakim berpendapat bahwa keluar atau tidaknya air mani/sperma pada alat kelamin laki-laki bukan merupakan syarat telah terjadinya persetubuhan, melainkan perbuatan adanya alat kelamin laki-laki yang sudah masuk ke dalam alat kelamin perempuan, yang menjadi acuannya;



Menimbang, bahwa mengenai berapa jumlah terjadinya persetubuhan tidak mempengaruhi dapat atau tidak terbuktinya unsur Ad.2, selama perbuatan tersebut telah terjadi sekali, maka hal tersebut sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengannya atau orang lain” adalah diri pelaku sendiri atau orang lain selain pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi, Anak Korban dan Terdakwa diketahui sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, pada tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib, tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB dan sekira pukul 09.00 WIB, yang masing-masing dilakukan di dalam kamar Terdakwa tepatnya di Dusun Sifat Desa Longkotan, Kecamatan Silima Pungga-pungga, Kabupaten Dairi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib anak korban di jemput oleh Hendi Siburian dari tempat anak korban bekerja di sebuah warung milik Taufik Akbar Berutu yang merupakan abang kandung dari pemilik kost anak korban. Lalu anak korban permissi/ijin kepada istri pemilik warung tempat anak korban bekerja untuk pergi ke indomaret namun kenyataannya anak korban pergi bersama dengan Hendri Siburian. Lalu anak korban pergi bersama dengan Hendri Siburian dan bertemu dengan terdakwa, Iqbal Firhat, Radit Siagian, dan Ruben Siagian di belakang warung milik marga Sihombing. Lalu pada pertemuan itu anak korban bersama-sama dengan Hendri Siburian, Iqbal Firhat, Radit Siagian, Ruben Siagian dan terdakwa berencana untuk pergi ke Sidikalang. Namun saat dalam perjalanan Iqbal Firhat berkata “baliklah dulu kita karena kawanku yang orang pardomuan udah sampai dirumahku, sekalian ganti bajuloh aku” Lalu anak korban, terdakwa dan Hendri Siburian, Iqbal Firhat, Radit Siagian, Ruben Siagian kembali ke rumah Iqbal Firhat, namun di perjalanan menuju rumah Iqbal Firhat, Iqbal Firhat membawa anak korban, terdakwa dan Hendri Siburian, Radit Siagian serta Ruben Siagian kerumah kosong yang berada di Kuta Pinang, Parongil Kecamatan Silima Pungga-Pungga Kabupaten Dairi. Sesampainya disana, mereka semua masuk kerumah kosong tersebut dan anak korban bertanya kepada terdakwa, Hendri Siburian, Iqbal Firhat, Radit Siagian dan Ruben Siagian “ngapain kita kesini?” lalu Iqbal Firhat menjawab “tapi mau ganti baju aku” Lalu Iqbal Firhat masuk ke dalam kamar yang berada dirumah tersebut dan kemudian Iqbal Firhat memanggil anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ikut masuk ke dalam kamar. Lalu anak korban menurutinya dan ikut masuk ke dalam kamar, lalu terdakwa juga mengikuti anak korban masuk kedalam kamar, lalu Iqbal Firhat menutup pintu kamar tersebut, Lalu tiba-tiba Iqbal Firhat memegang payudara sebelah kanan anak korban dengan tangan kanan Iqbal Firhat. Dan pada saat itu anak korban coba untuk menolak/mendorong tangan Iqbal Firhat sambil berkata “awas dulu gak suka aku” saat itu Iqbal Firhat memegang payudara anak korban sebanyak 1 kali. Lalu anak korban berkata kepada terdakwa “ayok ke sidikalang tadi” lalu terdakwa berkata “yaudah ayok” namun saat itu Iqbal Firhat berkata “tunggulah dulu nyampe orang itu” lalu anak korban menjawab “tapi tadi kau bilang uda nyampe” lalu anak korban coba untuk keluar dari dalam kamar namun tangan kanan anak korban ditarik oleh Iqbal Firhat akan tetapi anak korban menarik tangan anak korban dan berkata “awas dulu” dan akhirnya anak korban keluar dari kamar meninggalkan terdakwa dan Iqbal Firhat. Lalu tiba-tiba anak korban, terdakwa Hendri Siburian, Iqbal Firhat, Radit Siagian dan Ruben Siagian mendengar suara sepeda motor lalu Iqbal Firhat, Ruben Siagian, Radit Siagian dan Hendri Siburian mengintip dari lubang rumah tersebut untuk melihat siap yang datang, setelah melihat Iqbal Firhat menyuruh anak korban, terdakwa dan Ruben Siagian untuk lari dari rumah tersebut melalui pintu belakang dan akhirnya anak korban, terdakwa dan Ruben Siagian pergi dari rumah tersebut melalui pintu belakang. Lalu Ruben Siagian kembali kerumah kosong tersebut, namun tidak lama kemudian Iqbal Firhat, Ruben Siagian, Radit Siagian, Hendi Siburian mendatangi anak korban dan terdakwa di belang rumah. Lalu anak korban bertanya “Siapa yang datang tadi itu?” Lalu Hendi Siburian menjawab “Kakak kosmu sama bang tufik, dicari-cari kau sama orang itu dan abangmu, terus katanya abangmu bawa-bawa pisau” mendengar hal tersebut dan karena kondisi sudah larut malam membuat anak korban menjadi takut untuk pulang ke kost. Lalu anak korban, terdakwa, Iqbal Firhat, Ruben Siagian, Radit Siagian dan Hendi Siburian pergi ke samping Gereja HKBP Parongil sambil bercerita-cerita. Lalu anak korban bertanya “kekmananya aku pulang wei” lalu salah satu dari mereka menjawab “kerumah kawanmulah dulu kau tidur” lalu anak korban menjawab “mana lagi bangun kawanku jam segini” Lalu terdakwa berkata “kalau dirumahku aman tapi jangan kasih tau mamak, kerumahku dulu lah kita” Lalu Iqbal Firhat, Ruben Siagian, Radit Siagian dan Hendi Siburian pulang kerumah mereka masing-masing sedangkan anak korban dan terdakwa pergi kerumah terdakwa. sesampainya dirumah terdakwa, anak

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sdk



korban dan terdakwa masuk ke dalam kamar tidur terdakwa. Lalu terdakwa menyuruh anak korban tidur dan akhirnya anak korban tidur dengan menutup badan dan kepala anak korban dengan selimut sedangkan terdakwa keluar dari kamar. Lalu sekira pukul 01.30 Wib tiba-tiba terdakwa masuk kembali ke dalam kamar dan langsung memeluk anak korban. Lalu anak korban berkata "awas dulu" lalu terdakwa menjawab "jangan kau ribut enggak biasanya aku bawa cewek" mendengar perkataan terdakwa membuat anak korban diam. lalu terdakwa menarik selimut yang digunakan anak korban dan selanjutnya terdakwa menarik baju dan pakaian dalam anak korban keatas sehingga payudara anak korban terlihat. Lalu terdakwa memegang kedua payudara anak korban dengan kedua tangan terdakwa, dan terdakwa juga menghisap kedua payudara anak korban. Lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang digunakan anak korban, Lalu anak korban berkata "gak suka aku loh" Lalu terdakwa berkata "diamlah nanti bangun orang mamak" lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa. kemudian terdakwa memasang sesuatu ke alat kelaminnya sehingga anak korban bertanya "apanya yang kau pasang itu" Lalu terdakwa menjawab "pengamannya ini" sambil terdakwa menunjukkan bungkusannya kepada anak korban sehingga anak korban mengetahui bahwa yang dipasang oleh terdakwa adalah kondom. Lalu terdakwa menciumi leher anak korban dan memegang kedua payudara anak korban dengan posisi anak korban berada dibawah terdakwa sambil menghadap keatas, sedangkan terdakwa berada diatas anak korban. Lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban, kemudian saat alat kelamin terdakwa sudah masuk kedalam alat kelamin anak korban, selanjutnya terdakwa mengoyang-goyangkan pantat terdakwa hingga beberapa menit sampai akhirnya anak korban menarik badan korban agar alat kelamin terdakwa lepas dari alat kelamin anak korban. Lalu anak korban berkata "awaslah" dan anak korban memakai celana dan celana dalam anak korban dan menurunkan baju dan pakaian dalam anak korban. Lalu terdakwa berkata "akupun belum puas, terpaksa aku ngocok sendiri" Lalu terdakwa masuk ke dalam selimut untuk melakukan masturbasi, lalu terdakwa memakai celana dan celana dalam miliknya dan kemudian tidur ditempat tidur yang sama dengan anak korban.

- Bahwa keesokan harinya setelah terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, anak korban yang merasa masih takut untuk pulang ke kost memutuskan untuk tinggal lagi di rumah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib saksi yang masih berada di dalam kamar terdakwa sedang dalam keadaan tidur, tiba-tiba terdakwa menarik baju dan pakaian dalam anak korban keatas sehingga payudara anak korban terlihat. Lalu terdakwa memegang kedua payudara anak korban dengan kedua tangan terdakwa, dan saat itu terdakwa juga menghisap kedua payudara anak korban. lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban dan terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa memasangkan kondom kedalam alat kelamin terdakwa. lalu selanjutnya terdakwa menciumi leher anak korban dan memegang kedua payudara anak korban dengan posisi anak korban berada dibawah terdakwa sambil menghadap keatas, sedangkan terdakwa berada diatas anak korban. Lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin korban. kemudian setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelamin anak korban kemudian selanjutnya terdakwa mengoyang-goyangkan pantat terdakwa hingga beberapa menit hingga terdakwa menarik alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban. Kemudian terdakwa membuka kondom yang terpasang dialat kelamin terdakwa dan melakukan masturbasi hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan mengenai paha anak korban. Lalu anak korban dan terdakwa memakai kembali pakaian mereka masing-masing.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib anak korban yang masih berada di dalam kamar terdakwa, sedang dalam keadaan tidur tiba-tiba terdakwa memeluk anak korban dan kemudian menarik baju dan pakaian dalam anak korban keatas sehingga payudara anak korban terlihat. Lalu terdakwa memegang kedua payudara anak korban dengan kedua tangan terdakwa, dan saat itu terdakwa juga menghisap kedua payudara anak korban. lalu anak korban membuka celana dan celana dalam anak korban dan terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa memasangkan kondom kedalam alat kelamin terdakwa. lalu selanjutnya terdakwa menciumi leher anak korban dan memegang kedua payudara anak korban dengan posisi anak korban berada dibawah terdakwa sambil menghadap keatas, sedangkan terdakwa berada diatas anak korban. Lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin korban. kemudian setelah alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin anak korban kemudian selanjutnya terdakwa mengoyang-goyangkan pantat terdakwa hingga beberapa menit hingga terdakwa menarik alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban. Kemudian terdakwa

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka kondom yang terpasang dialat kelamin terdakwa dan melakukan masturbasi hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan mengenai paha anak korban. Lalu anak korban dan terdakwa memakai kembali pakaian mereka masing-masing.

Menimbang, bahwa adanya ucapan Terdakwa berupa “Ayok lah dek, pengen aku”, “ayoklah dek, kalau hamil pun nanti kau tanggungjawab pun aku” dan “gak apa-apanya, pakai pengamannya, nanti kalau hamil kau tanggungjawab aku” yang ditujukan ke Anak Korban merupakan bentuk dari perbuatan membujuk yang membuat Anak Korban agar mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, dan hal tersebut menandakan adanya bentuk *mens rea* dari Terdakwa, berupa kesengajaan sebagai maksud untuk melakukan persetubuhan yang kemudian dikonkritkan dengan rangkaian gerakan Terdakwa berupa mencium bibir, meremas-remas dan menjilati payudara Anak Korban, lalu membuka baju dan pakaian dalam yang dikenakan oleh Anak Korban hingga Terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminnya (penis) ke alat kelamin (vagina) Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban merasa malu dan mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 1169/RSUD/III/Rhs/VER/2023 Tanggal 28 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Dairi dan ditandatangani oleh dokter pemerintah dokter Madresty Hutabarat dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan Luar :

Hymen tampak robekan pada arah jam 12, 3, 6, 7, 9

Kesimpulan

Hymen tidak utuh

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban Nomor: XX tanggal 19 Mei 2022 diketahui bahwa Anak Korban Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun, oleh karena itu Anak Korban masuk dalam kategori Anak sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian dari perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban tersebut, jelaslah perbuatan hubungan badan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi kriteria suatu perbuatan “persetubuhan” dan Terdakwa sendiri lah yang telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Anak Korban;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana diri Terdakwa, baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan maka Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana (*strafmaat*) mempertimbangkan agar Terdakwa memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana (*strafmaat*) dalam surat tuntutan Penuntut Umum karena menurut Majelis Hakim hal tersebut dirasa terlalu memberatkan dimana Terdakwa dan keluarga Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga Anak Korban, namun bukan berarti Majelis Hakim tidak memperhatikan dampak dari perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban, oleh karena itu mengenai lamanya pidana (*strafmaat*) yang lebih tepat dan adil menurut Majelis Hakim perlu dikurangi dan akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak memiliki dua pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa malu kepada Anak Korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan keluarganya telah melakukan perdamaian dengan keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jose Manuel Antares Sihite tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jose Manuel Antares Sihite oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana pengganti kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh kami, Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satria Saronikhamo Waruwu, S.H., M.H. dan Dimas Ari Wicaksono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang Elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Yudika Ferinando Sormin, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satria Saronikhamo Waruwu, S.H., M.H. Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H., M.H.

Dimas Ari Wicaksono, S.H.

Panitera Pengganti,

Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sdk